

PENERAPAN TEORI PEMBANGUNAN JEMAAT DALAM PEDOMAN DASAR PELAYANAN PASTORAL PAROKI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

FX Sugiyana

Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik St. Fransiskus Asisi Semarang

Abstract: *The Semarang Archdiocese has developed a pastoral guideline for parishes in the Semarang Archdiocese. These guidelines are the Basic Guidelines for Parish Pastoral Services. This manual was prepared as part of the parish development effort. The pastoral guidelines contain a description of the parish, parish pastoral ministries with all their roles and duties, institutional structure and forms of coordination, service mechanisms and various supports and other facilities. What underlies the preparation of these guidelines? What factors are included in the guideline? Does the selection of these factors take into account the theory of church building? From research using a literature approach, the results show that the preparation of the guidelines has a theoretical framework for church development. The five factors contained in Jan Hendriks' Congregational Development theory are contained and well developed in the Basic Guidelines for Parish Pastoral Services. The guidelines contain a positive climate, leadership, structure, goals and tasks as well as self-concept. If these guidelines are followed properly, parishes can develop into vital and attractive parishes, where people participate happily and with benefit for themselves and for the congregation.*

Keywords: *Congregational Development, Organizational Culture, Congregational Leadership*

Abstrak: Keuskupan Agung Semarang telah menyusun sebuah pedoman pastoral untuk paroki-paroki yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Pedoman itu adalah Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki. Pedoman ini disusun sebagai bagian dari usaha pembangunan paroki. Dalam pedoman pastoral itu, termuat gambaran paroki, pelayanan-pelayanan pastoral paroki dengan segala peran dan tugasnya, struktur kelembagaan dan bentuk koordinasinya, mekanisme pelayanan dan berbagai pendukung dan sarana lainnya. Apa yang mendasari penyusunan pedoman tersebut? Faktor-faktor apa saja yang ada dalam pedoman tersebut? Apakah pemilihan faktor-faktor itu memperhatikan teori pembangunan jemaat? Dari penelitian dengan pendekatan literatur, didapatkan hasil bahwa penyusunan pedoman itu mempunyai kerangka teori pembangunan jemaat. Lima faktor yang ada dalam teori Pembangunan Jemaat Jan Hendriks terkandung dan terolah dengan baik dalam Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki. Pedoman itu memuat iklim positif, kepemimpinan, struktur, tujuan dan tugas serta konsepsi diri. Apabila pedoman itu dijalankan dengan baik, paroki bisa berkembang menjadi paroki yang vital dan menarik, dimana orang berpartisipasi dengan senang dan dengan merasakan manfaat bagi mereka sendiri dan bagi jemaat.

Received September 30, 2022; Revised Oktober 2, 2022; November 22, 2022

* FX Sugiyana

Kata kunci: Pembangunan Jemaat, Kultur Organisasi, Kepemimpinan Jemaat

PENDAHULUAN

Pembangunan Jemaat merupakan hal mendasar dalam kehidupan Gereja. Umat yang telah beriman kepada Kristus membentuk suatu persekutuan berkat iman. Dalam Gereja Perdana persekutuan itu didampingi oleh para rasul melalui berbagai bentuk pelayanan dari pelayanan sabda, pemecahan roti serta berbagai bentuk pelayanan doa dan sosial (Kis 2:41-47). Ketika umat semakin banyak, para rasul kemudian mengangkat penatua dan diakon untuk ikut mendampingi kehidupan jemaat.

Pendampingan para rasul bersama diakon dan penatua ini diarahkan kepada pertumbuhan Jemaat. Jemaat semakin teguh dalam iman, sehati sejiwa dalam persekutuan, senasib dan sepenanggungan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, semakin siap diutus untukewartakan Kerajaan Allah dan akhirnya semakin berani dalam memberi kesaksian.

Dalam perjalanan waktu, pendampingan jemaat diteruskan kepada pengganti para rasul yaitu para uskup. Dalam kesatuan dengan Uskup Roma, para Uskup mengembalikan Jemaat di keuskupannya dengan tiga kuasa yang dimiliki berkat tahbisannya yaitu kuasa legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kuasa eksekutif adalah kuasa untuk mengembalikan atau memerintah; kuasa legislatif adalah kuasa untuk membuat pedoman, kebijakan dan berbagai peraturan keuskupannya dan kuasa yudikatif adalah kuasa hukum untuk pengadilan dan berbagai kepentingan hukum di keuskupannya.

Penelitian ini mengarahkan diri pada kuasa legislatif Uskup yaitu Uskup Agung Semarang, terkait kuasa untuk membuat pedoman pastoral. Salah satu pedoman pastoral yang ditetapkan oleh Uskup Agung Semarang adalah Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki (PDP3) tahun 2020. Bagaimana pedoman itu disusun? Apa yang mendasari penyusunan pedoman tersebut? Apakah di dalamnya memuat faktor-faktor pembangunan jemaat sebagaimana disebut oleh Jan Hendriks dalam Teori Pembangunan Jemaat?

Jan Hendrik mengembangkan sebuah teori Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat merupakan disiplin pastoral yang masih cukup muda dan termasuk subdisiplin teologi praktis atau eklesiologi eksistensial menurut Karl Rahner. Eklesiologi ini mempelajari perwujudan diri Gereja yang nyata, dalam konteks historis dan kemasyarakatannya.

Menurut P.G. van Hooijdonk, pembangunan jemaat diambil dari kata oikodome dalam Alkitab. Dalam istilah itu, dalam pembangunan jemaat terkandung keimanan para warga jemaat serta partisipasi semua orang beriman dalam pembangunan jemaat. Jemaat yang dimaksudkan olehnya adalah umat beriman lokal yaitu paroki yang di dalamnya ada unsur paguyuban, persekutuan, kerukunan, orang beriman yang bertanggung jawab atas pembentukan jemaat. Sedangkan pembangunan menunjuk pada arti perkembangan, pertumbuhan, pembaruan, pembentukan edukatif, perbaikan. Dengan kata pembangunan, ditekankan unsur campur tangan aktif atau intervensi. Atas dasar unsur-unsur itu, Hooijdonk menjelaskan bahwa pembangunan jemaat adalah intervensi sistematis dan metodis dalam tindak-tanduk jemaat beriman setempat. Pembangunan jemaat ini menolong jemaat beriman lokal untuk – dengan bertanggung jawab penuh - berkembang menuju persekutuan iman, yang mengantarai keadilan dan kasih Allah dan yang terbuka terhadap masalah manusia di masa kini (Hooijdonk, Batu Batu Yang Hidup, 1996).

Rob van Kessel yang juga memiliki perhatian pada Pembangunan Jemaat. Menurutnya, pembangunan jemaat haruslah terarah pada vitalitas atau vitalisasi jemaat itu sendiri. Jemaat dikatakan vital apabila menemukan dirinya dalam penghayatan Injil, terjadi pengorganisasian relasi-relasi intern, tugas-tugas dan kompetensi yang ada dan akhirnya kebermaknaan Injil bagi hidup jemaatnya (Kessel, 1997).

Jadi pembangunan jemaat terarah pada jemaat itu sendiri. Pembangunan jemaat berarti pembangunan umat yang tujuannya supaya program-program yang dibuat diharapkan mampu menjadi berkat untuk seluruh warga gereja serta upaya pemberdayaan jemaat secara teologis-empiris. Penting untuk dipahami bahwa pembangunan jemaat harus menjadikan gereja benar-benar berakar kepada Kristus (Harefa, 2021).

Jan Hendriks memberi perhatian pada faktor-faktor penting dalam pembangunan Jemaat. Menurutnya, agar jemaat menjadi vital dan menarik, pembangunan jemaat mesti memperhatikan lima faktor penting yaitu iklim positif, kepemimpinan yang menggairahkan, struktur yang mengembangkan relasi-relasi personal dan relasi antar kelompok, tujuan dan tugas yang menggairahkan dan menarik serta konsepsi identitas yang menggairahkan. Kelima faktor itu menjadi jalan menuju vitalisasi suatu jemaat. Apabila kelima faktor itu diperhatikan dengan baik, anggota jemaat akan menemukan kesenangan, kebahagiaan dan kepuasan. Mereka juga akan menemukan kemanfaatan. Keterlibatan mereka dalam jemaat memberi efek dan manfaat bagi hidupnya (Hendriks, 2002). Rob van

Kessel juga melihat bahwa vitalitas sebuah jemaat sangat dipengaruhi oleh identitas jemaat, struktur intern dan pemenuhan fungsi dalam jemaat. Apabila faktor-faktor itu diorganisir dengan efisien, vitalitas jemaat akan terbangun (Kessel R. v., 1997). Sedangkan terkait kepemimpinan, Jim Clemmer menambahkan pentingnya kesadaran akan roda dan jari-jari kepemimpinan (Clemmer, 2009). Pusat roda adalah visi, nilai dan tujuan yang tak terpisahkan dari identitas suatu lembaga atau jemaat. Sedangkan yang menjadi jari-jarinya adalah tanggung jawab, keautentikan, kemauan dan komitmen, semangat dan makna, menumbuhkan dan mengembangkan serta memobilisasi dan memperkuat yang oleh Jan Hendriks masuk dalam iklim positif. Anggota dikembangkan terus menerus, disemangati, dilayani dibangkitkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Menurut Anthony D'Sauza, kepemimpinan yang demikian itu termasuk kepemimpinan yang *ennoble* (mengajak mencapai keluhuran), *ennable* (membuat mampu, berdaya guna dan efektif) dan *empower* (meneguhkan dan memberdayakan) yang dilandasi dengan spiritualitas Yesus sebagai pelayan, gembala dan pengurus (D'Sauza, 2009).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur. Yang diteliti adalah Dokumen Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki (PDP3) yang ditetapkan Uskup Agung Semarang tahun 2020 dan diberlakukan di seluruh paroki di Keuskupan Agung Semarang. Saat ini dokumen tersebut telah diimplementasikan oleh semua paroki yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Dokumen tersebut dianalisa dengan teori pembangunan jemaat yang dikembangkan oleh Jan Hendriks untuk mencari kecocokan faktor-faktor yang ada di dalam teori pembangunan dan dalam pedoman PDP3

PEMBAHASAN

Dengan menggunakan teori pembangunan jemaat, dapat ditemukan berbagai faktor pembangunan jemaat yang ada dalam PDP3 Keuskupan Agung Semarang. Ada lima faktor Pembangunan Jemaat, yang bisa menentukan vitalitas Paroki dan dimana kelima faktor tersebut terungkap di PDP3.

1. Iklim Positif

Iklim Positif adalah suasana, tata hubungan, prosedur dan cara pandang yang ada dalam Dewan Pastoral Paroki sebagai suatu jemaat yang membangkitkan semangat untuk melayani umat dan mengembangkan Gereja. Dengan iklim positif, orang semakin banyak yang berpartisipasi dengan lebih sering dan senang. Hal ini akan nampak dari tingkat kehadirannya dalam berbagai kegiatan atau rapat koordinasi. Juga iklim positif membantu orang untuk lebih mudah mencapai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai. Diantara anggota dalam berbagai tingkat juga mudah terbangun komunikasi dan terbuka banyak informasi sampai akhirnya juga tercipta suatu koordinasi yang baik. Dengan iklim positif, suasana kerja atau pelayanan menjadi menyenangkan dan buah yang didapat semakin melimpah.

Iklim positif dalam PDP3 nampak jelas pada pasal-pasal Bab VI yang berbicara mengenai Mekanisme Pelayanan Pastoral Paroki.

Pasal 61

Suasana dan Pola Pelayanan

1. Suasana pelayanan Dewan Pastoral Paroki hendaknya menampakkan jiwa *communio*, yaitu rasa tanggung jawab bersama berlandaskan semangat belarasa, bersahabat, mengasihi secara tulus, sikap terbuka, berani menerima perbedaan dan mendukung demi kebaikan bersama.
2. Pola pelayanan Dewan Pastoral Paroki menggunakan model pelayanan Tim dan atau Panitia tersendiri (*ad hoc*) dengan semangat sinergi dan jejaring, yaitu bekerjasama dengan bagian-bagian internal Dewan Pastoral Paroki, dan lembaga/organisasi di masyarakat.

Pada pasal 61 itu iklim positif nampak dalam suatu suasana dan pola pelayanan. Diantara para pelayan dikembangkan jiwa *komunio* yaitu rasa tanggung jawab bersama yang dilandasi semangat belarasa, bersahabat, mengasihi secara tulus, sikap terbuka, berani menerima perbedaan pendapat, dan tetap saling mendukung satu sama lain demi kebaikan paroki. Bila suasana ini dihidupi dengan baik oleh semua pelayanan pastoral baik pengurus PGPM maupun anggota Dewan Pastoral Paroki, maka iklim positif akan terwujud dan semakin meningkatkan semangat pelayanan dan memberi buah yang melimpah.

Juga masih pada pasal 61, pola pelayanan yang menampakkan iklim positif adalah pola pelayanan sebagai satu tim yang solid, tetapi tetap berjejaring dan bersinergi dengan anggota lainnya baik di dalam paroki maupun di tengah masyarakat, lembaga atau pemerintahan. Sinergi dan jejaring adalah bagian dari suatu iklim positif, disana terungkap kesediaan diri untuk terbuka dan bekerjasama dengan semua pihak. Bentuk bentuk

kerjasama seperti hanya akan berhasil bila kita memandang mereka sebagai pribadi-pribadi yang berharga dan menerima segala macam masukan secara terbuka.

Pasal 62

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dilakukan sekurang-kurangnya dalam rapat Dewan Pastoral Paroki Harian, dengan jalan musyawarah untuk penegasan bersama.
2. Bila tidak terjadi mufakat dalam musyawarah dimungkinkan adanya pemungutan suara.
3. Pastor Paroki sebagai wakil Uskup dapat menunda pengambilan keputusan atau menunda pelaksanaan keputusan dalam hal yang terkait dengan ajaran iman, moral, dan Hukum Gereja.

Pasal 62 iklim positif juga terlihat saat pengambilan keputusan. Keputusan diambil tidak secara otoriter atau hanya oleh ketua tetapi dengan jalan musyawarah sebagai bentuk penegasan bersama. Semua dilibatkan untuk memberi pertimbangan, masukan dan gagasan dalam pengambilan keputusan. Hanya dalam keadaan tertentu ketika itu tidak tercapai pemungutan suara bisa dilakukan dan ketua juga dapat menunda keputusan seandainya ada persoalan terkait iman, moral dan hukum Gereja. Bentuk-bentuk pengambilan keputusan biasanya terjadi dalam rapat koordinasi. Oleh karena itu demi terciptanya iklim positif, rapat perlu dikomunikasikan dengan baik dan rencanakan dengan berbagai pertimbangan dan situasi antar anggota.

Jadi iklim positif yang nampak dalam PDP3 ini tidak banyak rumusan dan pasal-pasal, tetapi implementasi dari pasal-pasal itu di tengah paroki akan menampakkan suasana dan iklim positif. Bila ini diusahakan dengan baik, maka iklim positif ini bisa mempengaruhi hasil kinerja pelayanan yang bisa menjadikan paroki lebih dinamis.

2. Kepemimpinan yang menggairahkan

Kepemimpinan adalah faktor penting dalam sebuah paroki. PDP3 menempatkan kepemimpinan itu dalam 4 bab yaitu Bab II, III dan IV. Bab II bicara mengenai kepemimpinan Gembala Paroki yaitu kepemimpinan pastor paroki bersama vikaris parokinya. Bab III bicara mengenai kepemimpinan pengurus Gereja dan Papa Miskin yang secara khusus bertanggung jawab atas aset dan harta benda paroki. Sedangkan Bab IV bicara mengenai Dewan Pastoral Paroki.

Pasal 5
Pastor Paroki

1. Pastor Paroki adalah seorang imam yang secara resmi ditugaskan oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang untuk menjadi gembala serta menjalankan reksa pastoral paroki.
2. Pastor Paroki diangkat dan diberhentikan secara resmi oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dengan Surat Keputusan.
3. Pastor Paroki dilantik oleh Ordinaris Wilayah atau yang mendapat delegasi.
4. Pada saat pelantikan, Pastor Paroki wajib menyatakan pengakuan iman secara pribadi.
5. Pelantikan dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan.
6. Pastor Paroki menjabat Ketua Pengurus Gereja dan Papa Miskin (PGPM) dan Ketua Dewan Pastoral Paroki (DPP).
7. Pastor Paroki yang melayani bersama dengan seorang atau beberapa Vikaris Parokial sebagai rekan kerjanya wajib memberi mandat tertulis secara jelas dan tegas yang menjadi tanggungjawab Vikaris Parokial guna membantu pelaksanaan pastoral paroki.
8. Pastor Paroki hendaknya membangun hubungan personal dan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat setempat.

Pastor paroki adalah pemimpin umat, dalam arti mereka adalah gembala umat yang diberi delegasi oleh Uskup Agung Semarang untuk menjalankan reksa pastoral paroki yang sebenarnya menjadi otoritas Uskup (ayat 1). Pastor paroki sekaligus juga menjadi pemimpin atau ketua PGPM dan Dewan Pastoral Paroki (ayat 6).

Mengenai tanggung jawab dan tugas kepemimpinannya, terbedakan antara tugas kepemimpinan sebagai Pastor Paroki, Ketua PGPM dan Ketua Dewan Pastoral Paroki. Pada pasal 7, dirumuskan bahwa Pastor Paroki bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan reksa pastoral paroki yang meliputi tata pengembalaan, tata kelola administrasi dan tata kelola harta benda. Sedangkan tugas ketua PGPM dirumuskan pada pasal 15 dan pasal 30 untuk rumusan tugas ketua Dewan Pastoral Paroki.

Pasal 15
Tugas Ketua PGPM

1. Memastikan harta benda PGPM diurus dengan baik, antara lain dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Menjaga agar harta benda Gereja jangan sampai hilang atau menderita kerugian
 - b. Mentaati peraturan Gereja Keuskupan Agung Semarang dan Negara Republik Indonesia
 - c. Mengurus harta benda Gereja dan menyimpannya dengan aman dan menggunakannya menurut ketentuan yang ditetapkan Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang
2. Memastikan harta benda Gereja diurus dan dikelola atas nama PGPM.
3. Menentukan keputusan bila dalam rapat suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya
4. Mengusulkan kepada Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang nama-nama yang diajukan untuk jabatan sekretaris, bendahara dan anggota Pengurus PGPM.

Pasal 30

Tugas Ketua Dewan Pastoral Paroki

1. Memastikan pelaksanaan keseluruhan reksa pastoral paroki.
2. Memastikan terlaksananya tata pengembalaan yang melibatkan dan mengembangkan.
3. Memastikan terlaksananya tata kelola harta benda Gereja yang transparan dan akuntabel demi kredibilitas.
4. Memastikan terlaksananya tata kelola administrasi yang aman, lengkap, akurat, rapi, dan mudah diakses.
5. Mengkoordinasi kinerja Dewan Pastoral Paroki.
6. Memastikan tersusunnya program kegiatan pelayanan paroki dan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Beban (RAPB) serta Rancangan Anggaran Pengadaan Aset Tetap (RAPAT).
7. Memastikan terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pelayanan dan RAPB-RAPAT.
8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan reksa pastoral secara keseluruhan kepada Dewan Pastoral Paroki Pleno.

PDP3 merumuskan cukup detail keberadaan dan tugas pemimpin atau ketua dalam pasal-pasal tersebut di atas. Sedangkan kegairahan kepemimpinan dirumuskan dalam Bab VII yang berbicara mengenai tata pelayanan pastoral. Kegairahan pelayanan itu dirumuskan pasal 64 yang bicara mengenai spiritualitas pelayanan dan pasal 68 yang bicara mengenai tata pengembalaan.

Pada pasal 64, mengungkapkan kepemimpinan yang menggairahkan apabila kepemimpinan itu dilandasi oleh kepemimpinan Yesus sendiri, yaitu kepemimpinan sebagai Gembala yang baik, Hamba yang melayani dan Pengurus yang setia serta diinspirasi oleh spiritualitas pelindung Paroki. Sedangkan pasal 68 merumuskan pola kepemimpinan yang melibatkan, mengembangkan, mencerdaskan dan memberdayakan. Apabila kepemimpinan ini dijalankan dengan baik, maka kepemimpinan yang tercipta bisa menjadi bentuk kepemimpinan yang menggairahkan. Sebagaimana dikatakan oleh Jan Hendrik, kepemimpinan yang menggairahkan itu apabila pemimpin mudah didekati, mendengarkan dengan baik, rela melepaskan kekuasaan, memperkecil jarak dan meninggalkan privilese khusus serta simbol status yang penting; terbuka akan kritik dan mampu menjalankan tugas serta bersedia melakukan rundingan bersama c.

3. Struktur

Struktur yang dimaksudkan keseluruhan relasi dan hubungan antara orang yang memegang posisi-posisi organisatoris yang formal dan yang informal, yang institusional dan yang kurang institusional. Formal dan informal menunjukkan bahwa struktur tidak hanya mengenai relasi yang dicatat dalam buku-bagan struktur, peraturan, tata Gereja-melainkan juga mengenai patokan relasi yang de facto ada (Hendriks, 2002). Dalam patokan itu ada beberapa aspek yaitu: 1) relasi-relasi antara masing-masing anggota individual dalam lembaga; 2) relasi antara anggota individual dengan lembaga sebagai keseluruhan dan juga dengan kelompok-kelompok yang menjadi bagiannya; 3) relasi-relasi antara kelompok-kelompok di dalam lembaga.

Josep Pieper membedakan tiga macam relasi yaitu *gemeinschaft*, *gesellschaft* dan *organization*. *Gemeinschaft* menekankan kesadaran kami. Relasi menekankan yang dimiliki bersama sedangkan yang pribadi atau personal diletakkan di belakang kepentingan bersama. Diantara anggota ada keterbukaan, pengorbanan dan kelangsungan (kontak langsung) yang menggambarkan adanya keterikatan satu sama lain. *Gesellschaft* sebaliknya yang ditekankan, yaitu kepentingan diri. Sekalipun punya kepentingan bersama, tetapi unsur-unsur dan kepentingan pribadi tetap dihargai. Akhirnya *organization* lebih menegaskan tugas bersama. Tugas tidak dapat dijalankan seorang diri tetapi dijalankan bersama. Peran setiap pribadi diarahkan pada tujuan bersama.

Dalam PDP3, struktur yang digambarkan oleh Jan Hendriks itu terumuskan. Dewan Pastoral Paroki terumuskan dalam organigram Pastoral Paroki yang didalamnya ada PGPM dan Dewan Pastoral Paroki, yang strukturnya mirip organisasi atau lembaga. Dalam struktur itu ada relasi antar jabatan dan relasi itu terarah pada tujuan bersama. Jaringan relasi ditentukan oleh sumbangan masing-masing orang dalam jabatannya kepada tujuan bersama (Hendriks, 2002).



Struktur ini menggambarkan adanya 3 unsur yaitu fungsionalisasi, koordinasi dan finalisasi. Fungsionalisasi ditunjukkan dengan adanya jabatan-jabatan dalam struktur pastoral paroki itu. Jabatan-jabatan itu memiliki atau menjalankan fungsi dan peran tertentu dalam struktur tersebut. Koordinasi ditunjukkan dengan adanya garis hubung antar pejabat dan antar tingkatan. Pastor Paroki selaku ketua PGPM dan Dewan Pastoral Paroki memiliki hubungan langsung dengan PGPM dan Dewan Pastoral Paroki. Antara PGPM dan Dewan Pastoral Paroki juga memiliki hubungan. Hubungan itu nampak dalam pasal 12 tentang pengurus PGPM, yang unsur-unsurnya diambilkan dari pengurus harian Dewan Pastoral Paroki yaitu Ketua, Bendahara dan Anggota 1. Juga keterhubungannya nampak dari pasal 28 tentang Tugas Dewan Pastoral Paroki. Pada Pasal 28, ayat 2 disebutkan bahwa Dewan Pastoral Paroki bertugas menjalankan mandat dari PGPM untuk mengelola keuangan paroki, memajukan hidup keagamaan dan ibadat Gereja serta menyelenggarakan karya-karya kerasulan suci dan amal kasih terutama bagi mereka yang berkekurangan. Dalam Dewan Pastoral Paroki, keterhubungan juga nampak antara dalam tata hubungan Dewan Harian, Dewan Inti dan Dewan Pleno serta antara bidang-bidang dan tim-tim dibawahnya serta antar bidang atau antar tim pelayanan.

Finalisasi adalah alasan dan arah pelayanan pastoral semua jabatan yang ada dalam organigram. PGPM dan Dewan Pastoral Paroki ada untuk melayani umat dalam aneka kebutuhan umat. PGPM dan Dewan Pastoral Paroki juga terarah untuk pelayanan kepada umat. Pelayanan itu kemudian diturunkan dalam aneka macam tugas masing-masing jabatan untuk melayani umat.

4. Tujuan dan Tugas

Tujuan adalah sesuatu yang mau dikejar dan tugas adalah pekerjaan yang disanggupi oleh seseorang atau kelompok. Keduanya berhubungan erat (Hendriks, 2002:148). Tujuan dicapai melalui tugas-tugas yang dilakukan dan tugas haruslah mengarah pada tujuan yang dirumuskan. Yang penting tujuan dan tugas itu jelas, konkret, bersama dan menggairahkan. Orang yang menjalankannya juga diberi ruang untuk bertindak sebagai subyek.

Dalam PDP3, tujuan dan tugas dirumuskan dalam bab dan pasal-pasal. Bab III, pasal 11 dirumuskan mengenai tujuan PGPM, sedangkan pada pasal 14 dirumuskan tugas-tugasnya.

<p style="text-align: center;">Pasal 11 Maksud dan Tujuan PGPM</p> <p>Maksud dan tujuan PGPM Paroki:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjadi dewan keuangan paroki yang memelihara, mengurus dan mengelola harta benda milik PGPM.2. Membina dan memajukan hidup keagamaan dan ibadat Gereja.3. Menyelenggarakan karya-karya kerasulan suci dan amal kasih terutama bagi mereka yang berkekurangan.
--

Pasal 14

Tugas PGPM

1. Memelihara, mengurus, mengelola harta benda/kekayaan Paroki sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI dan pedoman-pedoman yang berlaku di Keuskupan Agung Semarang
2. Membuat anggaran penerimaan dan pengeluaran setiap tahun
3. Membuat daftar inventaris lengkap dengan penggambaran serta perkiraan harga perolehan beserta perubahannya yang tembusannya wajib diserahkan kepada Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang
4. Mengusahakan agar kepemilikan harta benda gerejawi diamankan dengan cara-cara yang sah secara sipil.
5. Membuat laporan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan program kerja dan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Beban (RAPB) serta Realisasi Anggaran Pengadaan Aset Tetap (RAPAT) kepada Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang.
6. Memberikan mandat kepada Dewan Pastoral Paroki untuk menjalankan maksud dan tujuan PGPM yang dinyatakan dalam pasal 11 nomor 2 dan 3.
7. Menghadiri rapat Dewan Pastoral Paroki Pleno dalam pengesahan dan evaluasi program pelayanan paroki.
8. Membina dan memberdayakan karyawan paroki.

Sedangkan untuk Dewan Pastoral Paroki, tujuan dan tugas-tugasnya juga telah diuraikan secara rinci dalam PDP3 bab IV. Pasal 20 menjelaskan tugas-tugas Dewan Pastoral Paroki, sedangkan mulai pasal 28-60 dirumuskan tugas Dewan Pastoral Paroki sampai pada tugas para fungsionaris di dewan pleno.

Pasal 28

Tugas Dewan Pastoral Paroki

1. Dewan Pastoral Paroki bertugas menyelenggarakan pelayanan pastoral sesuai dengan kebutuhan umat dengan mengacu pada RIKAS, Arah Dasar KAS, dan kebijakan-kebijakan KAS.
2. Dewan Pastoral Paroki bertugas menjalankan mandat dari PGPM untuk mengelola keuangan paroki, memajukan hidup keagamaan dan ibadat Gereja serta menyelenggarakan karya-karya kerasulan suci dan amal kasih terutama bagi mereka yang berkekurangan.

Mulai pasal 29 dirumuskan tugas-tugas khusus para fungsionaris Dewan Pastoral Paroki. Tugas Dewan Pastoral Paroki Harian (pasal 29); Tugas Ketua, Wakil ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Bandahara dan Ketua-ketua Bidang-Bidang (pasal 29-42); tugas Dewan Pastoral Paroki Inti dan anggota-anggotanya (pasal 43-51) dan tugas Dewan Pastoral Paroki Pleno dan anggota-anggotanya (pasal 52-55).

Tujuan dan tugas itu telah disusun secara jelas, konkret, bersama, dan operasional. “Jelas” dalam arti tujuan mengarah pada maksud keberadaan PGPM dan Dewan Pastoral Paroki dalam suatu paroki. “Konkret” dalam arti operasional dan mengarah pada perwujudan tujuan suatu lembaga. “Bersama” dalam arti mengandung unsur pelibatan seluruh anggota, misalnya dalam pengambilan keputusan. “Operasional” dalam arti semua bisa dilakukan dan dikerjakan. Harapannya siapapun yang mendapat jabatan dalam fungsi-fungsi tersebut mampu melaksanakannya dengan baik. Semakin tujuan dan tugas itu menarik semakin bergairah orang untuk dilibatkan di dalamnya.

5. **Konsepsi Identitas**

Identitas berarti kekhasan suatu lembaga, sesuatu yang mencirikannya dan membedakan dengan kelompok yang lain. Atau dengan lain kata identitas adalah definisi dari lembaga itu sendiri. Dalam definisi itu, diungkapkan siapa mereka dan apa misi mereka ((Hendriks, 2002: 174). Jadi konsepsi identitas adalah konsepsi mengenai definisi diri.

Dalam PDP3, konsepsi identitasnya adalah identitas Paroki. Mengenai identitas paroki dapat dilihat pada Bab I, pasal 1 yang bicara mengenai Paroki.

Pasal 1

Pengertian Paroki dan Kuasi Paroki

1. Paroki adalah persekutuan umat beriman kristiani di teritori tertentu yang dibentuk secara tetap dalam keuskupan, yang reksa pastoralnya, di bawah otoritas Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dipercayakan kepada Pastor Paroki sebagai gembalanya sendiri.
2. Kuasi Paroki adalah persekutuan umat beriman kristiani di teritori tertentu dalam keuskupan, yang reksa pastoralnya, di bawah otoritas Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, dipercayakan kepada seorang imam sebagai gembalanya sendiri, dan yang karena keadaan khusus belum didirikan sebagai paroki.
3. Paroki dan Kuasi Paroki ditetapkan oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dengan Surat Keputusan Pendirian.
4. Paroki dan Kuasi Paroki yang didirikan memiliki kekuatan hukum, baik hukum sipil maupun hukum Gereja.
5. Paroki dan Kuasi Paroki memiliki batas wilayah, baik batas pemerintahan maupun batas gerejawi.

Paroki dipahami sebagai persekutuan umat beriman kristiani di teritori tertentu yang dibentuk secara tetap dalam keuskupan, yang reksa pastoralnya di bawah otoritas Uskup Agung Semarang dipercayakan kepada Pastora Paroki sebagi gembalanya sendiri. Dari rumusan itu, ada tiga unsur pokok dari sebuah paroki. Pertama, paroki adalah persekutuan umat beriman kristiani di teritori tertentu. Persekutuan paroki didasarkan pada persekutuan Allah Tritunggal. Persekutuan ini dinamis, dimana persekutuan itu mengundang semua

orang untuk masuk mengambil bagian di dalamnya serta menyatakan keselamatan bagi umat manusia (Hendriks, Jemaat Vital dan Menarik, 2022).

Sebagai persekutuan, paroki mewujudkan suatu komunio yaitu kebersamaan hidup, yang di dalamnya ada interaksi, koordinasi, komunikasi yang dinamis. Masing-masing saling memberikan diri terbaik untuk lembaga yang dirinya menjadi bagiannya. Kedua, dibawah otoritas Uskup. Uskup memiliki kewenangan penuh dalam suatu paroki. Dengan istilah ini paroki dituntut ketaatannya pada kebijakan keuskupan dalam mengelola kehidupannya. Ketiga, pastor paroki yang dipercaya uskup untuk menjalankan reksa pastoralnya. Reksa pastoral paroki mengacu pada PDP3, pasal 65, dimana reksa pastoral paroki mengacu pada gerak pastoral keuskupan, pada dinamika Gereja yang lebih luas di tingkat partikular, regional, nasional dan universal dengan tetap memperhatikan realitas umat setempat.

SIMPULAN

Keuskupan Agung Semarang untuk menata pelayanan umatnya, telah menyusun Pedoman Pastoral yang disebut dengan Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki (PDP3). Pedoman itu telah diberlakukan sejak Juni tahun 2020. Semua paroki juga sudah membuat Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pastoral Paroki (P5) sebagai bentuk implementasi dari PDP3.

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba meneliti apakah Teori Pembangunan Jemaat Jan Hendriks diterapkan dalam penyusunan PDP3 yang dikeluarkan Keuskupan Agung Semarang? Apakah faktor-faktor pembangunan Jemaat yang dikemukakan Jan Hendriks terumuskan dalam PDP3?

Dari hasil penelitian yang menggunakan pendekatan literatur tersebut, ditemukan bahwa Teori Pembangunan Jemaat diperhatikan dan diimplementasikan dalam penyusunan PDP3. Kelima faktor yang dinyatakan oleh Jan Hendriks terumuskan dengan cukup jelas di dalam PDP3. Iklim positif yang dibangun, struktur yang hendak dikembangkan, kepemimpinan yang hendak dijalankan, tujuan dan tugas yang dirumuskan dan konsepsi identitas yang dirumuskan dalam PDP3 terdapat dalam teori Jan Hendriks. Jan Hendrik menyakini apabila faktor-faktor itu diperhatikan dan dijalankan dengan baik, paroki bisa menjadi paroki yang hidup, dinamis dan menarik.

Oleh karena itu disarankan pada para pelaksana Pedoman PDP3 di tingkat paroki, agar P5 yang didasarkan pada PDP3 dapat diimplementasikan dengan memperhatikan

faktor-faktor pembangunan jemaat. Sebab bisa jadi pedomannya sangat baik, namun implementasinya kurang maksimal. Kepemimpinan, struktur, tugas, iklim sudah dirumuskan dengan baik, tapi pelaksanaannya kurang memperhatikan unsur-unsur yang sudah dirumuskan di dalamnya. Untuk itu, para pengurus PGPM dan fungsionaris Dewan Pastoral Paroki yang menjadi pelaksana PDP3 perlu didampingi, diarahkan dan dibekali untuk mengimplementasikan yang sudah dirumuskan di pedoman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

- Keuskupan Agung Semarang, Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki, 2020
- Kongregasi Klerus, Instruksi Imam, Gembala dan Pemimpin Paroki, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021
- Kongregasi untuk Para Klerus, Instruksi Pertobatan Pastoral Komunitas Paroki, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2020
- Konsili Vatikan II, Jakarta: Obor, 2012

Buku

- Clemmer, Jim, Sang Pemimpin, Prinsip Abadi untuk Keberhasilan Tim dan Organisasi, Yogyakarta: Kanisius, 2009
- D'Souza, Anthony, Dr., Ennoble, Enable, Empower, Kepemimpinan Yesus Sang Almasih, Jakarta: Gramedia, 2009
- Hendriks, Jan., Jemaat Vital dan Menarik, Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Heri Soesanto, Pemimpin, Menciptakan Budaya Unggul Generasi Millennial, Yogyakarta: Kanisius, 2019
- Hooijdonk, P.G. van, Batu-Batu Yang Hidup, Pengantar ke dalam Pembangunan Jemaat, Yogyakarta: Kanisius, 1996
- Kessel, Rob van, Enam Tempayan Air, Pokok-Pokok Pembangunan Jemaat, Yogyakarta: Kanisius, 1997
- Mangunhardjana SJ, A.M, Yesus Pemimpin, Menggali Inspirasi Kepemimpinan dari Praktik dan Kinerja-Nya, Jakarta: Obor, 2018
- Mardiatmadja, B.S., Tata Layan Umat, Yogyakarta: Kanisius, 2019

SEMNASPA : SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN AGAMA

Vol.3, No.2 November 2022

e-ISSN: 2963-9336; p-ISSN: 2963-9344, Hal 59-73

Nurwidi Pr, M., *Eklesiologi Ardas Keuskupan Agung Semarang*, Yogyakarta: Kanisius, 2009

Sugiyana (ed), *Imam Yang Ndayani*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2020

Jurnal

Dung Q. Tran- Larry. Spears, “Servant-Leadership and Community: Humanistic Perspectives from Pope John XXIII”, dalam *Humanistik Management Journal*, 10 Juni 2020

Jul Imantris Harefa dan Yunelis Ndraha, “Membangun Jemaat yang Kontekstual menurut Teori Pembangunan Jemaat Jan Hendriks”, dalam *Sundermann, Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 30 Oktober 2021, hlm. 40-47.

Maria Gereti Jimun, dkk, “Analisis Pengaruh Manajemen Pelayanan Pastoral Terhadap Keupasan Umat Wilayah III Paroki Santa Familia Sikumana Keuskupan Agung Kupang”, dalam *Jurnal Selidik, Jurnal Seputar Penelitian Pendidikan Keagamaan*, vol 2, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 44-53

Maria Regina Kaha, Zakeus Daeng Lio, “Pola Kepemimpinan Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas”, dalam *Gaudium Vestrum, Jurnal Kateketik Pastoral*. Vol. 1, No. 1, Juni 2017, hlm. 31-42

Nasib Sembiring, “Servant Leadership yang Menumbuhkan Komitmen Jemaat” dalam *Jurnal Sempur Reformanda*, Nol 1, No. 1 Oktober 2021, hlm 30-39